



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.**

Sehubungan dengan penaseleggaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selanjutnya disebut "Rapat" PT Red Planet Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09.06 – 09.36 WIB
Tempat : Hotel Four Points, Ruang Meeting Venezia 2
Jl. M.H. Thamrin No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Mata Acara :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2019;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas penghapusan piutang Perseroan yang timbul dari pembatalan dividen yang sudah terlanjur dibagikan kepada pemegang saham Perseroan Persetujuan atas peningkatan Modal Dasar Perseroan;
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, Perubahan Pasal 15 ayat 3 perihal Masa Jabatan Direksi dan Pasal 18 ayat 3 perihal Masa Jabatan Dewan Komisaris.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : SUGANTO GUNAWAN
- Komisaris Independen : Mayjen TNI (Purn.) ADANG RUCHIATNA PURADIREDA

Direktur:

- Direktur Utama : SUWITO
- Direktur Independen : RIVOLINGGO PAMUDJI

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 9.004.039.276 saham atau mewakili 86,985% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Rapat, Pengambilan Keputusan dan Kesempatan Mengajukan Tanggapan

Setiap mata acara Rapat setelah diberikan penjelasan dan uraian, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	86.200	9.003.953.076	9.003.953.076 99,999%
Kedua	0	86.200	9.003.953.076	9.003.953.076 99,999%
Ketiga	0	86.200	9.003.953.076	9.003.953.076 99,999%
Keempat	0	86.200	9.003.953.076	9.003.953.076 99,999%
Kelima	86.200	0	9.003.953.076	9.004.039.276 100%
Keenam	86.200	0	9.003.953.076	9.004.039.276 100%

F. Hasil Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Keempat

- 1) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan pemberian penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang telah diberikan, serta atas pengabdianya selama menjabat bagi kepentingan Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-

waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Bapak Suwito sebagai Direktur Utama;
 - b. Bapak Mark Michael Reinecke sebagai Direktur;
 - c. Bapak Timothy John Hansing sebagai Direktur;
 - d. Bapak Rivolinggo Pamudji sebagai Direktur;
 - e. Bapak Hapsoro sebagai Komisaris Utama;
 - f. Bapak Mayjen TNI (Purn.) Adang Ruchiatna Puradiredja sebagai Komisaris Independen;
 - g. Bapak Suganto Gunawan sebagai Komisaris Independen.
- 2) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui penghapusan piutang Perseroan yang timbul dari pembatalan dividen yang sudah terlanjur dibagikan kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam

- 1) Menyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.
- 2) Merubah Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Masa Jabatan Direksi dan Pasal 18 ayat 3 perihal Masa Jabatan Dewan Komisaris.
- 3) Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 3, Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 26 Agustus 2020
PT RED PLANET INDONESIA, TBK.
Direksi Perseroan